



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 533 - 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan kerjasama Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antar Instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melakukan Pengawasan Kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atas Kepatuhan terhadap peraturan pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atas data laporan yang diberikan;
- b. melakukan Pemeriksaan dengan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
- c. melaksanakan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga Penanggung Pajak dan Retribusi melunasi Utang Pajak dan Retribusi serta Biaya Penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pemasangan Stiker, melaksanakan penyegelan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual Barang yang telah disita.



- KETIGA : Tim Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Agustus 2024

WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 533 -TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN,
PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota	Pengarah
2.	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Penanggungjawab
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Ketua
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Ketua I
7.	Kepala Bidang Pendapatan Daerah	Wakil Ketua II
8.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Koordinator
9.	Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan	Koordinator
10.	Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Pelaporan	Anggota
11.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Anggota
12.	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	Anggota
13.	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan	Anggota
14.	Pemeriksa Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan	Anggota
15.	Analisis Penyidikan pada Satpol PP	Anggota
16.	Pranata Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP	Anggota
17.	Analisis Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan	Anggota
18.	Analisis Pendapatan Daerah pada Bidang Pendapatan	Anggota
19.	Pengelola Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan	Anggota
20.	Pengadministrasi Pajak pada Bidang Pendapatan	Anggota
21.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Pendapatan	Anggota
22.	Staf Administrasi pada Bidang Pendapatan	Anggota

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR